



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 66, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Pendidikan. Pelatihan.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, khususnya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu ditingkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pola pendidikan dan pelatihan yang tertib di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu disusun pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam rangka menunjang kinerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
6. Sarana dan Prasarana Diklat, yang selanjutnya disebut Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dipergunakan untuk membantu kelancaran kegiatan pelaksanaan Diklat.
7. Alat Bantu Pembelajaran, yang selanjutnya disebut Alat Bantu adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran.
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Pusat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB II PENYELENGGARAAN DIKLAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Diklat bertujuan meningkatkan kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku.
- (2) Diklat dilaksanakan berbasis kurikulum yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan program;
 - c. pengorganisasian;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Penyelenggaraan Diklat di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh Pusat.
- (5) Penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian.
- (6) Diklat diselenggarakan dengan maksud peningkatan kompetensi pegawai dari segi kemampuan teknis maupun non teknis dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran atau setara dengan lebih dari 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 3

- (1) Tahap Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan proses penetapan tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam penyelenggaraan Diklat.

- (2) Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam rencana strategis Pusat.
- (3) Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam garis besarnya memuat:
 - a. jenis dan jenjang Diklat;
 - b. jadwal pelaksanaan Diklat;
 - c. target peserta Diklat; dan
 - d. sumber dan rencana kebutuhan biaya.
- (4) Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan Kepala Pusat.
- (5) Perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada pasal (2) disusun oleh Pusat berdasarkan hasil analisis kebutuhan Diklat yang dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia di Kementerian dengan memperhatikan masukan dari unit eselon I dan satuan kerja di lingkungan Kementerian.

Bagian Ketiga Penyusunan Program

Pasal 4

- (1) Penyusunan program Diklat dilaksanakan berdasarkan rencana strategis Pusat.
- (2) Program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis dan jenjang Diklat;
 - b. kurikulum;
 - c. silabus; dan
 - d. materi Diklat.

Pasal 5

- (1) Jenis Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Diklat prajabatan; dan
 - b. Diklat dalam jabatan.